



Lp 2m

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: UN.01/KPA/ 878 /2022**

TENTANG

**BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DAN MADRASAH
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-230/LP2M/HK.05/07/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal permohonan SK KPA;
- b. bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam pemberian bantuan bagi penerima dana pengabdian kepada masyarakat berbasis Pesantren dan Madrasah perlu menetapkan biaya dengan suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Biaya Bantuan bagi Penerima Dana Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DAN MADRASAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Biaya bantuan diberikan sebesar Rp.30.000.000,-/Judul, kepada 8 (delapan) kelompok untuk setiap judul, sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima dana bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas segala bentuk pengeluaran dari bantuan yang diberikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

Lampiran Keputusan
 Kuasa Pengguna Anggaran
 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 Nomor : Un.01/KPA/ 878 /2022
 Tanggal : 21 Juli 2022

**BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DAN MADRASAH
 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

No	NAMA	JUDUL
1	Nuzul Wibawa, S.Ag., MH. (Ketua) Drs. Harun Rasyid, M.Ag. (Anggota)	Peningkatan Kesadaran Hukum Usia Perkawinan bagi Santri Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor Berbasis <i>Participatory Action Research</i> (PAR)
2	Fitri Mintarsih, M.Kom (Ketua) Rohma Wati, M.Si. (Anggota)	Pelatihan dan Keterampilan Wirausaha Melalui Pemanfaatan Teknologi Sosial Media Pondok Pesantren Darul Irsyad, Sasak Panjang, Bogor
3	Nida'ul Hasanati, S.T., MMSI. (Ketua) Elvi Fetrina, M.IT. (Anggota)	Peningkatan Kompetensi Guru Pesantren Melalui Pelatihan Multimedia Pembelajaran Interaktif Menggunakan Metode <i>Participatory Action Research</i> (PAR)
4	Dwi Setiowati, M.Kep., Ners (Ketua) Ns. Fajriyah Nur Afriyanti, M.Kep., Sp.Kep.J (Anggota)	Optimalisasi Peran Kader Posyandu Remaja Melalui Gerakan Sayangi Lambung (salam) di Pesantren
5	Dr. Nuryani, S.Pd., M.A. (Ketua) Ahmad Bahtiar (Anggota)	Pelatihan Penulisan dan Pengiriman Artikel di Jurnal Bereputasi Nasional bagi Guru-guru di Madrasah (MAN 2 Malang, MAN Insan Cendekia Serpong, dan MAN 2 Kediri)
6	Nur Hidayah (Ketua) Abdul Azis, SH.I., MH. (Anggota)	Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Komunitas Pesantren: Studi Kasus RMI PWNU DKI Jakarta
7	Zahrotul Munawwaroh, M.Pd. (Ketua) Lilik Istiqorriyah, S.Ag., S.S., M.Hum. (Anggota)	Optimalisasi Tata Kelola Perpustakaan Masa Post Pandemi dalam Peningkatan Sumber Informasi Man se-Kabupaten Bogor
8	Dr. Iding Rosyidin, S.Ag., M.Si. (Ketua) Dedi Fahrudin, S.Sos.I., M.I.K. (Anggota)	Literasi Digital Berbasis Pesantren dan Madrasah di Pesantren Darunnajah Jakarta



Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.

NTP. 19631222 199403 2 002